

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PT BHUMI VISATANDA INDONESIA

TENTANG

PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAN KEBUDAYAAN DI TAMAN MINI
INDONESIA INDAH

Nomor 3 TAHUN 2025

Nomor 051/MoU-TMII/III/2025

Pada hari ini, Kamis Tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20 – 03 – 2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I MARULLAH MATALI : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Gedung Balaikota Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8–9, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166/TPA Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan untuk menandatangani Kesepakatan Bersama ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 20. Maret. 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II INTAN AYU KARTIKA : Direktur Utama PT Bhumi Visatanda Indonesia, berkedudukan di Kantor Gedung Pengelola TMII, Jalan Raya Taman Mini, Kota Administrasi Jakarta Timur.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut di atas berdasarkan Anggaran Dasar PT Bhumi Visatanda Indonesia yang tercantum dalam Akta Notaris Nomor 08 tanggal 8 April 1996 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 14 tanggal 5 Februari 2025 yang dibuat di hadapan Notaris I.R. Edwin Rusdi, S.H., M.Kn., M.Hum., Notaris di Kabupaten Bantul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bhumi Visatanda Indonesia.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan publik yang salah satunya di bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan, usaha mikro kecil dan menengah.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah anak perusahaan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. perusahaan yang ditugaskan, diberikan kewenangan, dan bertanggung jawab atas kegiatan operasional pengelolaan Kawasan Taman Mini Indonesia Indah sebagaimana yang termaktub dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Operasional Pengelolaan TMII Nomor 17 tanggal 10 April 2023 yang dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
3. Bahwa PIHAK KEDUA, sebagai destinasi wisata di Kota Jakarta mengusung empat pilar utama dalam pengelolaannya, yaitu (1) TMII sebagai kawasan wisata yang inklusif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat (2) TMII sebagai kawasan hijau yang ramah lingkungan (3) TMII sebagai destinasi yang berfokus pada pengembangan dan implementasi platform digital yang terintegrasi sebagai representasi Indonesia masa depan, dan (4) TMII sebagai pusat pelestarian budaya Indonesia.
4. Bahwa dalam upaya mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global dan pusat perekonomian Indonesia serta mendukung tujuan bersama sesuai dengan kepentingan dan kapasitas masing-masing pihak, PARA PIHAK memandang perlu melakukan kerja sama dalam pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan di Taman Mini Indonesia Indah sebagai salah satu kawasan wisata yang menjadi tujuan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Kepariwisata dan Kebudayaan di Taman Mini Indonesia Indah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan di Taman Mini Indonesia Indah.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik kawasan wisata TMII, melestarikan warisan budaya, menjadikan TMII sebagai media edukasi, dan meningkatkan potensi ekonomi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan di Taman Mini Indonesia Indah yang berlokasi di Jalan Raya Taman Mini, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pertunjukan kesenian tradisional, modern, kontemporer serta karya-karya baru yang berbasis budaya Betawi dan Indonesia;
- b. promosi wisata edukasi dan budaya;
- c. bazar UMKM;
- d. penyediaan fasilitas akses masuk ke TMII bagi penerima KJP Plus;
- e. publikasi;
- f. pemantauan dan evaluasi; dan
- g. pelaporan

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6 SURAT-MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat, surat tercatat dan/atau surat elektronik kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
Beralamat di Jalan Medan Merdeka Nomor 8–9, Kelurahan
Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta
Pusat
Telepon : (021) 3823339
Faksimile : (021) 3822636
Surel : biroksd@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA : Direktur Utama PT Bhumi Visatanda Indonesia
Beralamat di Kantor Gedung Pengelola TMII, Jalan Raya
Taman Mini, Kota Administrasi Jakarta Timur
Telepon : 021 840 3400 / 0811 1752
Faksimile : -
Surel : tatausaha@tamanmini.com

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

DIREKTUR UTAMA
PT BHUMI VISATANDA INDONESIA,



INTAN AYU KARTIKA

PIHAK KESATU,

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MARULLAH MATALI
NIP 196511271996031003